PROPERTI INVESTASI – KEBIJAKAN AKUNTANSI

2026

PERWALI NO. 19, BD 2026/NO. 19, 5 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

ABSTRAK : - dalam rangka tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, perlu kerangka Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

- **Dasar hukum** uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 85 Tahun 2021; Perda Kota Metro No. 14 Tahun 2018; Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2025.

- Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi adalah untuk memberikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan serta menjamin keseragaman penerapan kebijakan akuntansi atas properti investasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

- Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi ini mengatur tentang pedoman perlakuan akuntansi terhadap properti investasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan, reklasifikasi, penghentian pengakuan, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan yang disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan akuntansi atas properti investasi, guna menjamin keseragaman perlakuan akuntansi, ketepatan pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan properti investasi secara wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pengelolaan dan pelaporan properti investasi dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel..